



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 400.3.2/KPTS. 29C-PAUD dan DIKMAS/2025**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**KELOMPOK BERMAIN (KB) "DAHLIA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, KB Dahlia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KELOMPOK BERMAIN (KB)

**SERTIFIKAT**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 400.3.2 / KPTS 295 / PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Perkumpulan : Paud Dahlia Babakanmulya  
Aktanotans : ZAINUL ROCHMAN, SH.  
No : 48  
Tanggal : 05-02-2016  
Alamat : Dusun Cirabak Rt 010/ 004 Desa Babakanmulya Kec.  
Cigugur Kab Kuningan  
Untuk Menyelenggarakan  
Nama Lembaga : KB Dahlia  
Ketua Lembaga : Dra YAYAH ALIYAH  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Klasifikasi Ijin : Perubahan Domisili  
Alamat : Dusun Cirabak Rt 011/ 004 Desa Babakanmulya  
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan  
Bertaku Hingga : 22 Agustus 2028

Kuningan, 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700206 200012 1 002